

**PEMBAGIAN HAK WARIS PADA PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM**

Oleh : Ananda Zuliantika

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, SH.,M.H

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah,SH.,M.Kn

Alamat : Jalan Nilam No.17 Pekanbaru Kota-Pekanbaru

Email : ananda.zuliantika@yahoo.com – Telpon : 0812 6141 1636

ABSTRACT

In Minangkabau indigenous peoples the search property of husbands dividing their inheritance rights under Islamic law both in monogamous marriages and polygamy. Basically polygamous marriage must have a lot of husband's injustice as the head of the household. The division of inheritance of Islamic law in Minangkabau adat is somewhat ambiguous as the understanding of Minangkabau indigenous people towards Islam is low. In the general community, especially Agam Regency, there are still many problems faced in terms of distribution of inheritance, then in writing will be discussed about the prerogative of inheritance rights in polygamy marriage in Minangkabau indigenous people. The purpose of writing this thesis, namely: First Knowing how to divide the heirs in polygamy marriage in Minangkabau indigenous people Matur Sub-district Agam regency, Second Knowing the obstacles in the issue of division of inheritance rights in polygamy marriage in Minangkabau indigenous people Matur sub-district Agam regency.

This type of investigation can be categorized into a sociological juridical research type. Because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Matur sub-district, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this research. Sources of data used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study by observation, interview and literature study.

From the results of the study concluded that the division of inheritance on the wife and children in polygamous marriage in Minangkabau indigenous people has not been fully done inheritance law of Islam. Distribution of inheritance in the form of deliberation with consensus with the whole family. The problem that arises in the distribution of inheritance to wives and children in polygamous marriages in Minangkabau indigenous peoples is that the nephew / nephew is included in the heirs who are entitled to the heirs' private property. It is not in accordance with the division of inheritance in accordance with the Islamic inheritance law which prioritizes the distribution of inheritance to the wife or children of the testator as regulated in the Quran Sura Annisa. If a dispute arises between the two, the standard is perfect, that is, the law of inheritance of Islami.

Keywords: Inheritance - Polygamy - Islamic Heritage - Minangkabau

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa penting: waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal.¹ Perkawinan datang untuk mengikat dua insan dalam satu ikatan untuk memberikan kemudahan dan solusi. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang.² Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menurut Basyir Ahmad Azhar, perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.⁴

Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Sunnah Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syari'ah, yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemashlahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan. Opini masyarakat mengenai kebolehan berpoligami yaitu, anggapan jumlah perempuan yang semakin bertambah dibanding jumlah laki-laki yang ada disebutkan dalam rasio perbandingan 1:3.

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak, *gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan banyak. Dalam

bahasa Indonesia disebut "Permaduan". Dalam teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang isteri.⁵ Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat 2, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi di Negara Indonesia poligami *legal* apabila adanya izin dari pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga membolehkan perkawinan poligami terdapat dalam Pasal 55 yaitu:

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Tentang konsep poligami yang jelas-jelas tertulis di dalam Al-Qur'an itu, menurut para ulama hanyalah tuntutan zaman ketika masa nabi, yang ketika itu banyak anak yatim atau janda, yang ditinggal bapak dan suaminya. Sedangkan sebagian berpendapat kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa. Menurut Muhammad Al Ghazali pernikahan Rasulullah dengan para istrinya dilandasi beberapa alasan diantaranya karena semata didorong kondisi mereka masing-masing (mereka memelihara anak yatim), karena kebijaksanaan dan kepentingan beliau dalam menghadapi kaum tertentu, untuk amar ma'ruf nahi'munkar yang semuanya dalam rangka memperkuat dakwah Islam.⁶

Untuk beristeri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari satu, di samping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta 1997, hlm. 5.

² Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, Jakarta, Mumtaz, 2006, hlm. 3.

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal. 1.

⁴ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta:1999, hlm. 1.

⁵ Abdulrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978), hal. 79-80.

⁶ Hasan Aedy, *Poligami Syaria'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, hal 24

pengadilan agama, jika tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya.

Mengenai persyaratan persetujuan dari isteri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari isteri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari isteri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Dalam masyarakat Adat Minangkabau dapat menyesuaikan diri dengan suatu perubahan yang terjadi. Namun ada bagian-bagian adat yang mengalami perubahan dan ada pula yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Adat yang sebenarnya adat, yaitu ketentuan yang berlaku dalam alam kodrat ilahi dan adat yang diadatkan yang dirumuskan berdasarkan kepada adat sebenarnya adat itu, termasuk kepada adat yang tidak mungkin mengalami perubahan, sebagaimana tidak berubahnya Kodrat Ilahi dan Wahyu Allah.⁷

Minangkabau merupakan suatu daerah yang masyarakat adatnya menganut sistem perkawinan eksogami dengan cara mendatangkan laki-laki diluar lingkungan kesatuan matrilineal untuk tinggal dan menetap di lingkungan keluarga istri karena itu sistem perkawinan di Minangkabau dikenal dengan sebutan perkawinan eksogami menurut Matrilineal.⁸

Masyarakat adat Minangkabau di kabupaten Agam Sumatera Barat melakukan poligami yaitu karena seorang suami merupakan seorang sumando (pendatang) dirumah gadang istrinya yang mana suami berperan hanya sebagai pejantan yang datang malam hari lalu menghilang di pagi hari, tujuan utama suami yaitu hanya memberikan keturunan saja. Poligami yang dilakukan oleh masyarakat adat minangkabau di kabupaten Agam biasanya dilakukan hanya secara agama saja dikarenakan terdapatnya suatu halangan yang menghambat untuk di daftarkan poligami ke Kantor Urusan Agama⁹. Begitu juga halnya dengan poligami yang dilakukan oleh masyarakat adat minangkabau di kabupaten agam sumatera barat.

Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yaitu menikah secara agama saja yang dilakukan di depan Wali.¹⁰ Hal ini dilakukan masyarakat yang melakukan poligami agar lebih mempermudah untuk proses dalam melangsungkan perkawinan tersebut dan juga terkadang istri-istri mereka sudah terlalu banyak, maka untuk menikah lagi tidak bisa, bukan karena itu saja, terkadang ada juga masyarakat yang melakukan poligami yang menikah secara sembunyi-sembunyi karena tidak mendapatkan izin dari isteri sebelumnya. Karena pada dasarnya tidak ada satu isteri pun yang ingin di poligami oleh suaminya, atau tidak ada wanita manapun

⁸ Arief Budiman, "Analisis Yuridi Terhadap Kawin Batambuah Yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam", Jurnal, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015, hlm. 12

⁹ Wawancara dengan Nursal, S.Ag Sebagai Ketua Kantor Urusan Agama 10 Maret 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

¹⁰ Wawancara dengan Nursal, S.Ag Sebagai Ketua Kantor Urusan Agama 10 Maret 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

⁷ AA. Navis, *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan INS, Kayu Tanam, 1980, hlm. 88

yang ingin dijadikan isteri kedua atau bukan isteri yang pertama kecuali atas sesuatu alasan yang penting, seperti halnya memenuhi permintaan terakhir orang tua, atau alasan lainnya.

Perkawinan yang dilakukan masyarakat adat Minangkabau adalah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan. Poligami yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat menimbulkan suatu akibat dikemudian hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, poligami tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dengan sekehendak hati atau asal dikehendaki pihak-pihak, tetapi poligami hanya dapat dilakukan setelah adanya izin dari pengadilan. Untuk ini yang bersangkutan wajib lebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon.

Terlepas dari pembenaran sosial positif yang mendukung pengakuan perkawinan poligami, praktik tersebut tetap tabu di mata hukum. Istri poligami kedua dan ketiga dibiarkan tanpa pengakuan atau perlindungan hukum.¹¹ Dalam KHI dijelaskan tentang bagaimana hukum perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Bahwa suatu perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan atau perkawinan di bawah tangan memiliki akibat terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan poligami tersebut seperti anak tidak merupakan dari garis keturunan yang sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana mengartikan perkawinan yang tidak didaftarkan di KUA (kantor urusan agama) perkawinan tersebut tidak sah. Setiap perkawinan yang tidak didaftarkan otomatis berakibat negatif terhadap perbuatan keperdataan yang timbul dari

perkawinan tersebut misalnya terhadap anak dan harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan¹².

Terjadinya suatu perkawinan akan timbul yang namanya harta bersama, dimana harta bersama ini akan menjadi harta waris bagi keturunannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada status anaknya yang menjadi anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹³ Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan tidak mendapat harta warisan dari ayahnya.

Dalam masyarakat adat Minangkabau harta pencarian dari suami pembagian hak warisnya berdasarkan hukum Islam baik dalam perkawinan monogami dan poligami. Pada dasarnya perkawinan poligami pasti banyak mendapatkan adanya ketidakadilan suami sebagai kepala rumah tangga. Pembagian waris perkawinan monogami akan lebih mudah dilaksanakan menurut hukum Islam di masyarakat adat Minangkabau tetapi karena adanya perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau membuat pembagian waris hukum Islam dalam adat Minangkabau agak sedikit rancu karena pemahaman masyarakat adat Minangkabau terhadap Islam rendah.¹⁴

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pembagian harta waris pada perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Matur Kabupaten Agam?
2. Apa saja hambatan dalam pembagian hak waris pada perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau Kecamatan Matur Kabupaten Agam?

¹² Arief Budiman, "Analisis Yuridi Terhadap Kawin Batambuah Yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam", Jurnal, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015, hlm. 17.

¹³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal. 43

¹⁴ Wawancara dengan Nursal, S.Ag Sebagai Ketua Kantor Urusan Agama 10 Maret 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

¹¹ Casey E. Faucon, Marriage Outlaw: Regulating Polygamy In America, Duke Jurnal of Gender Law & Policy Fall, 2014, Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>, pada tanggal 20 September 2017 dan di terjemahkan oleh Google Translate

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Mengetahui cara pembagian harta waris dalam perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau Kecamatan Matur Kabupaten Agam.
- Mengetahui hambatan dalam masalah pembagian hak waris pada perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau dalam masyarakat Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

2. Kegunaan Penelitian

- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Mengetahui cara pembagian waris dalam perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau Kecamatan Matur Kabupaten Agam.
- Dapat dijadikan bahan pendukung untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis mengenai waris dalam perkawinan poligami.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perkawinan Poligami

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita. Menurut Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Sebagaimana diatur pada bab IX Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat substansial berpoligami yang melekat pada seorang suami, yakni terpenuhinya keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa:

- Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat.

Syarat yang disebutkan Pasal 55 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas merupakan hal yang terpenting dari poligami, sebab apabila syarat utama tersebut tidak mampu dipenuhi oleh suami, maka suami dilarang untuk

berpoligami dan pengadilan agama pun tidak akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Selanjutnya Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang.

Pengadilan agama hanya member izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila :

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Istri tidak melahirkan keturunan.¹⁵

Disamping syarat-syarat tersebut diatas, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- Badanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁶

Dalam undang-undang tentang perkawinan mengatur mengenai dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak perwalian, ketentuan-ketentuan lain dan ketentuan peralihan. Sehingga segala yang berkaitan dengan perkawinan telah terlindungi secara keseluruhan dalam undang-undang tersebut.¹⁷

Terjadinya suatu perkawinan akan timbul yang namanya harta bersama baik dalam perkawinan monogami maupun perkawinan poligami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gonogini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gonogini adalah harta

¹⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal. 4.

¹⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal. 5.

¹⁷ Khoirul Hidayah, "Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)", *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 8 (1) Mei 2008 Universitas Hang Tuah Surabaya, hlm. 90.

perolehan bersama selama bersuami istri.¹⁸ Menurut Abdul Manan bahwa harta bersama ialah harta yang di peroleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.¹⁹ Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁰

Teori dalam pembagian harta bersama pada poligami bertujuan untuk terwujudnya suatu keadilan dalam pembagian harta poligami di bawah tangan. Hal tersebut disebabkan manusia membutuhkan harta kekayaan untuk bertahan hidup. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan hanya diatur oleh Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Perkawinan, yaitu:²¹

a. Harta bawaan

Harta bawaan yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami dan istri.

b. Harta bersama suami istri

Harta benda yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, baik suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta miliknya dengan persetujuan kedua belah pihak. Bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Perkawinan poligami di bawah tangan cenderung dilakukan secara agama dan adat saja dalam pelaksanaannya. Sehingga hal itu menjadikan kedua mempelai atau salah satunya, atau keluarga terbebani oleh permasalahan yang

akan muncul di kemudian hari seperti kesan negatif tentang suami yang tidak bertanggung jawab, tidak adanya akte kelahiran terhadap anak hasil perkawinan poligami dibawah tangan yang tidak ada pembagian warisan secara hukum positif Indonesia

2. Teori Kepastian Hukum

Pengertian teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability*.²² Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa kaamanan hukum bagi individu yang berwenang pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu, Radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan.²³ Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana dikatakan oleh Algra dan Duyvendik bahwa peraturan perundang-undangan kepastian bagi nilai-nilai yang dipertaruhkan.²⁴

Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan, setiap orang mengharapkan di tetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.²⁵

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan sama-sama memperbolehkan melakukan poligami apabila adanya izin dari pengadilan. Jadi apabila ada sengketa pembagian harta waris dalam perkawinan poligami bisa diselesaikan di pengadilan dan perkawinan

¹⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Trans Media Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 2.

¹⁹ Abdul Manan "Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama", *Mimbar Hukum*, Universitas Sumatera Utara, No 33, Vol, VIII, Tahun 1997, hlm. 99.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam Mandar Maju*, Jakarta, 1997, hlm. 33

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 338

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Mada Grub, Jakarta: 2008, hlm. 158.

²³ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung; hlm. 20.

²⁴ Ibid, hlm. 115.

²⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta; 2010, hlm. 2.

poligami tersebut memiliki kekuatan hukum. Poligami yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau adalah perkawinan dibawah tangan yaitu tanpa adanya izin dari pengadilan.

Kepastian hukum disini memberikan fungsi pengaturan yang ditetapkan oleh negara bagaimana seharusnya pengaturan terhadap kejelasan pembagian harta waris dalam perkawinan poligami yang dilakukan dibawah tangan. Dengan demikian, kepastian hukum menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya untuk dapat terlaksana dan sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum sosiologis, hukum yang di konsepskan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan dengan fakta sosial yang lain.²⁶ Penelitian yang mengaitkan dengan pranata sosial di dalam Undang-undang Perkawinan yang berkaitan pembagian hak waris pada perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

Sifat penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan data seteliti mungkin dan gambaran yang menyeluruh tentang pembagian hak waris pada perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di wilayah Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Matur. Adapun penulis tertarik memilih jenis penelitian ini sebab seberapa atau sebagian masyarakat adat Minangkabau banyak melakukan poligami, dan poligami dilakukan secara agama tanpa adanya pencatatan. Penulis tertarik kepada pembagian hak waris pada perkawinan poligami dalam masyarakat Minangkabau.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, kasus-kasus tempat dan sifat atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan poligami.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya diletakan secara acak oleh peneliti.

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Waris Pada Perkawinan Poligami Dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Kecamatan Matur Kabupaten Agam

1. Perkawinan Poligami Dalam Masyarakat Adat Minangkabau.

Minangkabau merupakan suatu daerah yang masyarakat adat menganut sistem perkawinan eksogami dengan cara mendatangkan laki-laki diluar lingkungan kesatuan matrilineal untuk tinggal dan menetap di lingkungan keluarga istri karena itu sistem perkawinan di Minangkabau dikenal dengan sebutan perkawinan eksogami menurut Matrilineal.²⁷

Setiap suatu perbuatan selalu ada alasan yang melahirkan perbuatan tersebut, begitu juga halnya dengan perbuatan seseorang yang melakukan kawin poligami yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan poligami itu terjadi. Beberapa alasan poligami itu dilakukan yaitui karena jabatan mereka yang dihormati dimasyarakat seperti halnya seorang Datuk yang memimpin sukunya dan Penghulu yang memimpin kaumnya di masyarakat adat, alasan mereka melakukan kawin batambuah yaitu karena garis keturunan, terdapat beberapa garis keturunan di Minangkabau, yaitu garis keturunan berupa Kepala adat, Sultan, dan Ulama, mereka berperan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing, selain itu dikarenakan istri tidak dapat memberikan keturunan, dan ada juga yang menjawab faktor penyebab poligami yaitu

²⁷ Arief Budiman, "Analisis Yuridi Terhadap Kawin Batambuah Yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam", Jurnal, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015, hlm. 12

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2012, hlm. 133.

dikarenakan istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.²⁸

Terdapat faktor penyebab lain masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat melakukan poligami yaitu karena seorang suami merupakan seorang sumando (pendatang) di rumah gadang istrinya yang mana suami berperan hanya sebagai pejalan yang datang malam hari lalu menghilang di pagi hari, tujuan utama suami yaitu hanya memberikan keturunan saja.²⁹

Poligami yang dilakukan oleh masyarakat adat minangkabau di Kabupaten Agam biasanya dilakukan hanya secara agama saja dikarenakan terdapatnya suatu halangan yang menghambat untuk di daftarkan poligami ke Kantor Urusan Agama. Bukti terbaik perkawinan hukum adat harus berasal dari seseorang yang menyaksikan upacara pernikahan atau mengambil bagian di dalamnya atau dari orang tua perempuan yang diberi uang mas atau siapa yang mahar bayar atau siapa Berikan wanita itu untuk menikah.³⁰

Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yaitu menikah secara agama saja yang dilakukan di depan Wali.³¹ Hal ini dilakukan masyarakat yang melakukan kawin batambuah agar lebih mempermudah untuk proses dalam melangsungkan perkawinan tersebut dan juga terkadang isteri-istri mereka sudah terlalu banyak, maka untuk menikah lagi tidak bisa, bukan karena itu saja, terkadang ada juga masyarakat yang melakukan kawin batambuah yang menikah secara sembunyi-sembunyi karena tidak mendapatkan izin dari isteri sebelumnya. Karena pada dasarnya tidak ada satu isteri pun yang ingin di poligami oleh suaminya, atau tidak ada wanita manapun yang ingin dijadikan isteri kedua atau bukan isteri yang pertama kecuali atas sesuatu alasan yang penting, seperti halnya memenuhi permintaan terakhir orang tua, atau alasan lainnya³².

Perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan atau pernikahan dibawah tangan membawa suatu akibat negatif dikemudian hari, baik terhadap anak-anak maupun harta yang didapat selama pernikahan tersebut berlangsung. Begitu juga halnya dengan kawin batambuah yang dilakukan oleh masyarakat adat minangkabau di kabupaten agam sumatera barat. Dengan demikian sudah sangat jelas dari perkawinan poligami yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat menimbulkan suatu akibat dikemudian hari baik terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan poligami tersebut seperti keterlantaran anak yang mana anak tidak merupakan garis keturunan yang sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana mengartikan perkawinan yang tidak didaftarkan di KUA (kantor urusan agama) perkawinan tersebut tidak sah, berarti setiap perkawinan yang tidak didaftarkan otomatis berakibat negatif terhadap perbuatan keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut misalnya terhadap harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan.³³

2. Pembagian Harta Waris Pada Perkawinan Poligami dalam Masyarakat Adat Minangkabau

Warisan di Minangkabau tidak hanya sebatas harta. Secara garis besar ada dua jenis warisan di Minangkabau yaitu sako dan pusako.³⁴ Sako ialah warisan berupa gelar kebesaran adat seperti: penghulu, malin, manti, dubalang dan lain-lain. Gelar tersebut diterima turun temurun sejak dahulu sampai sekarang menurut garis ibu dalam suatu kaum. Fungsi sako ini adalah sebagai gelar yang diberikan kepada kepala kaum. Salah satu unsur adanya suatu kaum adalah sako. Penghulu berkewajiban untuk melestarikan sako dari orang-orang yang akan menghilangkannya. Hal ini disebabkan sako merupakan identitas suatu kaum.³⁵

Di samping sakoyang sifatnya turun temurun, dikenal pula gelar kebesaran yang disebut sangsako. Sangsakomerupakan gelar kebesaran

²⁸ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Nursal Sebagai Penghulu Di Kabupaten Agam Sumatera Barat Pada Tanggal 10 Oktober 2017

²⁹ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Nursal Sebagai Penghulu Di Kabupaten Agam Sumatera Barat Pada Tanggal 10 Oktober 2017

³⁰ Sylvester OKPOKO, Plaintiff, 2010 WL 1046899 (D.R.I.), Condition Trial Pleading, westlaw diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/I56508984370f11df9988d233d23fe599/View/FullText.html?>, di akses pada tanggal 14 September 2017.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Arief Budiman, "Analisis Yuridi Terhadap Kawin Batambuah Yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam", Jurnal, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015, hlm. 12

³⁴ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari, (Padang: Sako batuah, 2002), 64

³⁵ Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

yang diberikan kepada seseorang atas kesepakatan bersama dengan jalan mufakat. Sifatnya tidak turun-temurun. Gelar ini dapat berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Sangsakotidak ada kaitannya dengan harta pusaka tinggi karena bukan gelar pusaka tinggi yang diterima sejak dahulu dari nenek moyang.³⁶

Sedangkan pusako(pusaka), dalam pengertian umum harta pusaka,adalahsesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu.Adanya penyebutan kata material dalam pengertian harta pusaka secara umum adalah untuk membedakannya dari sakoyang merupakan perpindahan berbentuk gelar dari orang yang mati kepada orang yang masih hidup. Sedangkan penyebutan semata-mata akibatkematian adalah untuk membedakannya dari hibah yang bukan disebabkan oleh kematian tapi disebabkan oleh tindakan hukum yang ia lakukan ketika masih hidup.³⁷

Pada awalnya,di Minangkabau hanya dikenal adanya harta pusaka. Setiap kaum memiliki harta pusaka yang merupakan unsur pokok dalam kekerabatan matrilineal. Harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dan menjadi milik bersama anggota keluarga tersebut.Pada waktu kehidupan masih sederhana, tanah pusaka masih banyak dan anggota keluarga belum berkembang.Kehidupan keluarga biasanyadibiayai menggunakan hasil dari harta pusaka. Setiap laki-laki dewasa dalam keluargaberkewajiban mengembangkanharta pusaka.³⁸

Seiring berjalannya waktu,muncullahistilah harta pencaharian atau harta pusaka rendah. Adanya harta pusaka rendah ini dikarenakan berkembangnya anggota keluarga sehingga kebutuhan keluarga semakin meningkat. Hal ini mendorong masyarakat memenuhi kebutuhan dengan cara mengolah tanah ulayat atau tanah milik kaum. Dengan demikian dalam sebuah keluarga terdapat dua bentuk harta. Pertama,harta yang diperoleh sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta ini disebut dengan harta

pusaka dalam arti yang sebenarnya yang kemudian dikenal dengan sebutan harta pusaka tinggi. Kedua, harta yang didapatkandari usaha sendiri,baik dengan menggarap tanah mati maupunmelalui hasil pengelolaan harta pusaka. Harta yang seperti ini kemudian dikenal dengan harta pencaharian atau harta pusaka rendah.³⁹

Terpisahnya pengertian harta pencaharian dari harta pusaka dapat dipastikan berlaku semenjak Islam masuk di Minangkabau.⁴⁰ Ada beberapa pertimbangan yang dapat menjelaskan mengenai pengaruh agama Islam terhadap pemisahan antara harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi.⁴¹

1. Islam membawa ajaran tentang hidup berkeluarga dan tanggung jawab terhadap keluarga. Ajaran tersebut berbeda dengan ajaran adat sebelumnya yang mengajarkan bahwa anak hanya berhubungan dengan Ibunya.
2. Dalam al-Quran Allah memerintahkan secara khusus kepada ayah untuk membiayai hidup anak dan istrinya.
3. Banyaknya ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentangperintah berbakti kepada kedua orang tua.

Dengan adanya pengaruh dari ajaran agama Islam mengenai tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya (anak dan istri),pembedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pencaharian (harta pusaka rendah) semakin jelas, karena seorang laki-laki tidak mungkin membiayai anak dan istrinya dari harta yang dimiliki oleh keluarga matrilinealnya. Jalan yang harus ditempuh adalah dengan mencari sumber penghasilan lain,yaitu dengan harta pencaharian. Terpisahnya antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah berlangsung secara berangsur-angsur. Tahap akhir dari pemisahan ini ditandai dengan adanya pertemuan para tokoh adat di Bukittinggi pada tahun 1952 dan dilanjutkan dengan seminar di Padang pada tahun 1968 yang membahas mengenai harta pusaka dan harta pencaharian. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan secara adat, sedangkan harta pencaharian atau harta pusaka rendah diwariskan secara faraid.⁴²

³⁶Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

³⁷ Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 212.

³⁸Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

³⁹Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁴⁰Ibid., 262.

⁴¹Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁴²Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

Harta pusaka rendah ditinjau dari segi hak penggunaannya, bisa digolongkan kepada dua macam.⁴³

1. Harta pusaka rendah yang bersumber dari harta pusaka. Dalam hal ini kebebasan seseorang masih dibatasi oleh kepentingan kaum, karena hak kaum masih terdapat di dalamnya.
2. Harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang tidak bersumber dari harta pusaka seperti yang diperoleh dengan menjual jasa atau modal usaha dari hasil penjualan jasa tersebut.

3. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Perkawinan Poligami Dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Kecamatan Matur Kabupaten Agam

Peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya secara ijbari terjadi setelah meninggalnya seorang pewaris. Ijbari dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 171 bagian c, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini menjelaskan bahwa apabila si pewaris meninggal dan meninggalkan harta waris, maka yang berhak menerima harta warisan tersebut adalah para ahli waris tanpa harus meminta ijin kepada orang lain. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak.⁴⁴

Sedangkan mengenai pelaksanaan pembagian harta tersebut dilakukan sesuai dengan keadaan keluarga tersebut. Tidak jarang harta dibagikan tidak serta merta setelah pewaris meninggal, tapi ditunda beberapa waktu dengan adanya beberapa pertimbangan. Di antara alasan-alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta adalah adanya ahli waris yang masih belum balig. Karena anak tersebut belum bisa mengelola harta, makahaknyayang berupa harta, belum bisa diberikan. Dalam keadaan seperti ini, terkadang pembagian harta warisan diundur atau tetap dilaksanakan dengan menitipkan harta anak tersebut kepada walinya yang bertanggung

jawab. Alasan lain adalah menghormati pewaris yang baru saja meninggal dunia.⁴⁵

Pelaksanaan pembagian harta warisan khususnya pusaka rendah di Minangkabau dilaksanakan setelah meninggalnya kedua orang tua.⁴⁶ Pada perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau apabila ayah meninggal dunia harta pusaka rendah di bagi kepada isteri-isteri terdahulu kalau isteri-isteri belum meninggal. Dalam menyelesaikan pembagian warisan atas harta pencarian ini, pihak keluarga mengundang alim ulama yang dianggap lebih mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum faraid atau secara hukum Islam.⁴⁷

Dalam perkawinan poligami Bapak Ja'afar Datuak Maling Kabasah mempunyai istri pertama bernama Siti Hajir dalam perkawinannya mempunyai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) anak perempuan dan 3 (tiga) anak laki-laki dan bapak Ja'afar Datuak Maling Kabasah melakukan perkawinan poligami di bawah tangan dengan Suminah dalam perkawinannya mempunyai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki.

Dalam pembagian waris harta pusako rendah adat Minangkabau pembagiannya berdasarkan hukum waris Islam. Hasil dari adanya pertemuan para tokoh adat di Bukittinggi pada tahun 1952 dan dilanjutkan dengan seminar di Padang pada tahun 1968 yang membahas mengenai harta pusaka dan harta pencaharian. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan secara adat, sedangkan harta pencaharian atau harta pusaka rendah diwariskan secara faraid.⁴⁸

Hukum Islam telah mengatur pembagian waris dalam perkawinan poligami, bahwa pembagian waris istri pertama dan istri kedua 1/8 dibagi 2 dan anak-anaknya sama halnya dengan pembagian ibunya.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 7:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya baik

⁴⁵Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁴⁶Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁴⁷Ibid

⁴⁸Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁴³Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁴⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, 1995, Hukum Waris Dalam Syariat Islam. Bandung: Diponegoro. Hal. 49

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah di tetapkan.

Pada ayat tersebut Allah dengan keadilannya memberikan hak waris secara imbang, tanpa membedakan yang kecil maupun yang besar, antara laki-laki dan perempuan. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit.⁴⁹

Pembagian harta waris dalam perkawinan poligami dalam masyarakat Minangkabau tidak langsung diberikan kepada anak-anak. Dalam perkawinan poligami harta tersebut dititipkan kepada isteri-isteri dalam perkawinan poligami. Dalam kasus keluarga Ja'afar Datuak Maling Kabasahharta pencahrian di berikan kepada isteri-isteri karena kepala keluarga mereka telah meninggal, dan isteri-isterilah sekarang menjadi kepala keluarga karena kepala keluarga telah meninggal dunia.⁵⁰

Karena menghindari adanya perkara para pihak membagi harta pusako rendah atau harta pencaharian tersebut dengan cara musyawarah mufakat dengan tidak membagikan harta pencaharian atau harta pusako rendah menurut hukum waris Islam. Menurut hukum adat Minangkabau harta pencaharian atau harta pusako rendah warisnya menurut hukum Islam.⁵¹

Akan tetapi dalam praktiknya tidak melaksanakan waris hukum Islam, seharusnya mereka mengikuti ketentuan pembagian dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam pembagian antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 dalam praktiknya dalam masyarakat adat Minangkabau pembagian waris dalam perkawinan poligami warisnya di bagi sama rata untuk harta berupa uang tunai tanpa menggunakan 2:1.⁵²

Harta tidak bergerak berupa rumah, tanah dan sawah diberikan kepada anak perempuan agar harta tidak bergerak tersebut menjadi harta pusako tinggi, karena harta pusako tinggi yang mereka miliki telah berkurang akan tetapi harta tersebut dititipkan kepada ibu mereka. Harta

tersebut baru dapat anak perempuan miliki apabila ibu mereka telah meninggal dunia.⁵³

Istri pertama atau Siti Hajir tidak menginginkan pembagian waris menurut Islam karena Siti Hajir mrnginginkan harta tidak bergerak berbentuk rumah untuk anak perempuannya. Karena dalam adat Minangkabau anak perempuan harus memiliki tempat tinggal. Karena dalam Minangkabau setelah menikah pihak laki-laki akan tinggal dirumah perempuan.⁵⁴

Mereka menghindari penyelesaian di Pengadilan karena mereka beranggapan dengan menyelesaikan melalui Pengadilan berarti mereka membuka masalah intern keluarga mereka sendiri. Sebelum isteri pertama menggugat pihak isteri kedua beserta anak-anaknya meminta di selesaikan secara musyawarah mufakat. Dalam musyawarah tersebut isteri pertama memberikan alasan-alasan kenapa ia berhak mendapatkan harta lebih besar yaitu:⁵⁵

1. Karena memiliki 2 anak perempuan yang banyak tanggungannya.
2. Meminta harta tidak bergerak dilimpahkan kepada semua anak perempuan berupa rumah.
3. Untuk menjadikan harta pusako rendah menjadi harta pusako tinggi, karena harta pusako tinggi yang makin sedikit jumlahnya.⁵⁶

Dalam musyawarah tersebut semua pihak sepakat untuk memberikan harta tidak bergerak kepada anak-anak perempuan dalam perkawinan poligami tersebut. Dalam pembagian harta pusako rendah tidak bergerak ini, yang menjadi sorotan utama adalah bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagian perempuan lebih banyak dari anak laki-laki. Di antara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Anak laki-laki malu untuk mengambil bagiannya dari harta peninggalan orang tuanya, terutama apabila terkait dengan harta tidak bergerak. Masyarakat juga akan memandang buruk terhadap anak laki-laki

⁴⁹ Muhammad Ali- As-Sabuni, Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Terjemah Addys Aldizar, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hal 18.

⁵⁰ Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁵¹ Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁵² Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁵³ Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁵⁴ Wawancara dengan Siti Hjr , Nagari Tigo Balai tanggal 5 Oktober 2017

⁵⁵ Wawancara dengan Siti Hjr , Nagari Tigo Balai tanggal 5 Oktober 2017

⁵⁶ Wawancara dengan Siti Hjr , Nagari Tigo Balai tanggal 5 Oktober 2017

yang mengambil harta tidak bergerak peninggalan orang tuanya.

2. Untuk menghindari perselisihan sesama saudara. Seringkali apabila anak laki-laki menuntut haknya dalam harta tidak bergerak akan menimbulkan perselisihan antar keluarga dan menyebabkan perpecahan.
3. Adanya kerelaan dari laki-laki. Karena apabila harta diberikan kepada anak perempuan maka harta tersebut tentu juga akan dimanfaatkan oleh anak saudara perempuan yang merupakan kemenakannya. Tanggung jawab mamakterhadap kemenakan membuat anak laki-laki merelakan seluruh harta diberikan kepada anak perempuan.⁵⁷

Faktor malu dan menghindari perselisihan merupakan dua faktor yang memperlihatkan ketidakpahaman terhadap hukum fara'id. Karena apabila memahami hukum fara'id, maka akan mengerti bahwa bagian-bagian tersebut adalah bagian yang telah ditentukan oleh Allah dan wajib untuk dipatuhi.

Sedangkan mengenai kerelaan, sudah disinggung sebelumnya, bahwa kerelaan ahli waris dapat mengubah prinsip umum dalam kewarisan. apabila yang memiliki harta sudah merelakan bagian yang dia miliki maka tidaklah menjadi masalah apabila harta tersebut tidak dibagikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Quran dan hadis. Peruntukan dan pembagian harta pun bisa dimusyawarahkan karena murni menyangkut hak hamba.

Alasan lainnya mengapa harta tidak bergerak diberikan kepada anak perempuan ialah untuk menjadikan harta pusako rendah menjadi harta pusako tinggi yang mana harta pusako tinggi telah banyak berkurang.⁵⁸ Sedangkan apabila tujuannya adalah untuk menjadikan harta pusaka rendah menjadi harta pusaka tinggi, maka tidak dibaginya harta pusaka rendah harus dengan kesepakatan dan kerelaan dari ahli waris yang haknya ada dalam harta tersebut. Alternatif lainnya, apabila orang tua ingin menambahkan harta pusaka tinggi, maka bisa dengan jalan wasiat. Pewaris bisa mewasiatkan hartanya untuk dimiliki oleh kaumnya secara bersama dengan syarat harus mengikuti aturan dalam wasiat, yaitu maksimal sepertiga dari harta yang akan diwariskan.

Pelaksanaan kewarisan di Minangkabau tidak sesuai dengan kewarisan yang telah ditentukan dalam al-Quran dan hadis. Namun pembagian harta waris merupakan hal yang kaitannya dengan manusia, maka apabila ada kerelaan dari orang yang bersangkutan, maka pelaksanaan pembagian harta waris bisa dibenarkan. Karena kerelaan adalah tuannya hukum dalam hal yang terkait dengan hak manusia.

Apabila kelak masih ada sengketa dalam pembagian waris poligami yang telah disepakati maka pembagian harta pusako rendah atau harta pencaharian ini kembali kepada waris Islam. Karena sebenarnya pembagian harta pusako rendah atau harta pencaharian ini menurut hukum Islam.

B. Hambatan dalam Pembagian Hak Waris pada Perkawinan Poligami dalam Masyarakat Adat Minangkabau Kecamatan Matur Kabupaten Agam

Ada beberapa faktor penghambat dalam Pembagian waris dalam perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu:

1. Adanya Pihak yang Lebih Dominan

Dalam pembagian hak waris pada perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau tidak melakukan menurut hukum islam sepenuhnya. Masyarakat adat Minangkabau lebih memilih pembagian waris dalam perkawinan poligami secara musyawarah mufakat. Dalam musyawarah mufakat ini ada pihak-pihak yang lebih mendominasi kedudukannya yaitu istri pertama dimana istri pertama merasa kedudukannya diatas dari istri kedua karena perkawinan dengan istri kedua adalah perkawinan yang tidak dicatatkan.

Menurut penulis, hal ini kurang bagus sebab tidak menggunakan hukum islam secara sepenuhnya, dan masih setengah-setengah. Serta keegoisan dari pewaris dalam pembagian harta pencaharian. Sehingga penulis merasa tidak adil dalam pembagiannya. Terlihat dalam pembagiannya pihak istri kedua mengikhlaskan hak yang menjadi miliknya untuk menjadi milik istri pertama. Dan hak-hak anak laki-laki dalam perkawinan tidak mendapatkan harta tidak bergerak yang dimiliki oleh ayahnya.

Pihak yang mendominasi dalam pembagian waris dalam perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu pihak istri pertama. Pihak istri pertama merasa kedudukannya diatas dari istri kedua. Perkawinan yang tidak tercatat menjadi alasan istri pertama

⁵⁷ Wawancara dengan Amirudin, Nagari Tigo Balai tanggal 5 Oktober 2017

⁵⁸ Wawancara dengan Siti Hajir, Nagari Tigo Balai tanggal 5 Oktober 2017

mendominasi harta bersama.⁵⁹ Jika merujuk kepada hukum positif maka pembagian harta warisan perkawinan yang tidak tercatat, istri yang dinikahi dan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan tidak dianggap sebagai istri yang sah. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 2, perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak tercatatnya perkawinan berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga perkawinan dianggap tidak sah dan legal.

Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. istri dalam pernikahan tidak dicatatkan tidak berhak atas nafkah, dan jika suami meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya itu. Anak juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya.

2. Kemenekan sebagai Ahli waris

Harta pencaharian atau harta pusako rendah tercampur langsung dengan harta pusaka tinggi, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencaharian yang didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak ponakan pasti terdapat didalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencaharian dari harta pusako tinggi. Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan ponakan. Ponakan menganggap harta itu adalah harta pusaka tinggi sedangkan si anak menganggap harta adalah harta pencaharian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta itu.⁶⁰

Dalam penentuan harta pencaharian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencaharian itu. Adakalanya harta pencaharian itu milik harta pusako tinggi namun adakalanya pula harta pencaharian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta pusako tinggi, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencaharian secara murni.⁶¹

Dalam keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencaharian itu diwarisi oleh anak. Dalam bentuk yang kabur ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan patut. Tidaklah adil

bila semua harta diambil oleh anak.⁶² Ponakan menganggap harta itu adalah harta pusaka tinggi sedangkan si anak menganggap harta adalah harta pencaharian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta itu.

Dalam pembagian waris dalam perkawinan poligami keluarga Bapak Ja'afar Datuak Maling Kabasah keponakan meminta atas hak-haknya. Keponakan meminta haknya karena dalam harta pencarian Bapak Ja'afar Datuak Maling Kabasah menurut keponakan atau kemenakan bersumber dari harta pusako tinggi. Harta pencarian pewaris yang meninggal dunia akan tetap disisihkan untuk para ponakannya sebagai tanda bahwa si ponakan memiliki "mamak" yang tetap memikirkan kelangsungan hidup ponakannya meskipun ia sudah meninggal dunia.

Sebelum meninggal Bapak Ja'afar Datuak Maling Kabasah berwasiat kepada kemenakannya bahwa kemenakan mendapatkan sawah yang dimiliki Bapak Ja'afar Datuak Maling Kabasah. Wasiat yang diberikan oleh Bapak Ja'afar Datuak Maling Kabasah tidak diketahui oleh istri-istri dan anak-anaknya. Alasan Bapak Ja'afar Datuak Maling Kabasah mewasiatkan 2 piring sawahnya untuk kemenakan adalah bentuk tanda bahwa kemenakan memiliki mamak yang tetap memikirkan kelangsungan hidup kemenakan.

Menurut penulis wasiat yang diberikan kepada kemenakan tidak konkrit, karena wasiatnya tidak ada hitam diatas putihnya dan tidak diketahui oleh pihak istri-istri dan anak-anaknya selaku waris utama dalam harta pencaharian Bapak Ja'afar Datuak Maling Kabasah. Tetapi dalam masyarakat adat Minangkabau posisi kemenakan terhadap mamak harus diperhitungkan karena mamak memiliki tanggung jawab atas kelamhsungan hidup kemenakan.

Dalam hukum Islam ini keponakan bukanlah ahli waris yang menerima harta pencaharin. Apabila anak dan isteri masih ada harusnya anak dan isteri yang menerima harta perncaharian tersebut. Hak waris keponakan akan timbul apabila para ahli waris utamanya, yakni keturunan dari pewaris, orang tua pewaris dan saudara kandung pewaris sudah tidak ada lagi. Berdasarkan hukum waris barat, keponakan masuk dalam ahli waris golongan empat. Sehingga keponakan baru bisa mewarisi apabila golongan pertama, kedua dan

⁵⁹Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁶⁰Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁶¹Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai tanggal 3 Oktober 2017

⁶² Nasrun Dt. Marajo, Tambo minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau, (Bukittinggi: Alam Minangkabau, 2010) hal. 51

ketida ahli waris menurut undang-undang tidak ada atau meninggal terlebih dahulu.

Berdasarkan hukum waris Islam, keponakan masuk dalam golongan dzawil arham, sehingga mereka baru dapat mewarisi apabila tidak ada dzawil furudh atau ashabah.

Pembagian waris harta pusako rendah atau harta pencaharian dalam masyarakat adat Minangkabau yang kemenakan termasuk kedalam ahli waris ini sangat bertentangan dengan hukum waris Islam yang ada dalam surat QS. Al-Nisa' ayat 12 yaitu Pada ayat ini diuraikan al-furudh al-muqoddarah bagi suami dan istri. Dengan kata lain ayat ini menguraikan hak waris yang melekat pada seseorang yang disebabkan adanya ikatan pernikahan. Selain itu pada ayat ini juga diuraikan bagian dari orang yang berstatus kalalah. Suami berhak mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri jika memang istri yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak. Sedangkan jika sang istri yang meninggal tersebut memiliki anak, maka bagian suami tersebut menjadi seperempat dari tirkah. Dengan kata lain nominal setengah harta tirkah yang menjadi hak suami berkurang dengan keberadaan anak yang ditinggalkan oleh sang istri.

Keberadaan anak sebagaimana dalam furudh istri juga menjadi pengurang dari bagian awal (seperempat tirkah) yang berhak mereka terima sama seperti dalam kasus waris suami di atas. Dengan kata lain keberadaan anak menjadi hijab nuqshan bagi bagian waris dari suami dan istri.

Dalam surat tersebut tidak menjelaskan kemanakan bukanlah ahli waris dalam perkawinan. Apabila masih mempunyai istri dan anak merekalah yang harus mendapatkan waris dari pewaris walaupun pewaris tidak memiliki anak dan isteri pun kemenakan tetap bukan menjadi ahli waris melainkan saudara kandung dari si pewaris dan orang tua.

3. Hukum Waris Adat Minangkabau yang Dinamis

Dalam pembagian hak waris pada perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau tidak melakukan menurut hukum Islam sepenuhnya. Masyarakat adat Minangkabau lebih memilih pembagian waris dalam perkawinan poligami secara musyawarah mufakat. Dalam musyawarah mufakat ini ada pihak-pihak yang lebih mendominasi kedudukannya yaitu istri pertama dimana istri pertama merasa kedudukannya diatas dari istri kedua karena

perkawinan dengan istri kedua adalah perkawinan yang tidak dicatatkan.

Menurut penulis, hal ini kurang bagus sebab tidak menggunakan hukum Islam secara sepenuhnya, dan masih setengah-setengah. Serta keegoisan dari peawris dalam pembagian harta pencaharian. Sehingga penulis merasa tidak adil dalam pembagiannya. Terlihat dalam pembagiannya pihak istri kedua mengikhlaskan hak yang menjadi miliknya untuk menjadi milik istri pertama. Dan hak-hak anak laki-laki dalam perkawinan tidak mendapatkan harta tidak bergerak yang dimiliki oleh ayahnya.

Hukum waris poligami dalam masyarakat adat Minangkabau bersifat flexibel atau mengikuti kemauan para pihak. Dalam pembagian waris poligami dalam masyarakat adat Minangkabau menjunjung tinggi musyawarah agar tercapainya kata mufakat. Dengan pembagian secara musyawarah mufakat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apabila tercapainya kata mufakat maka para pihak sudah menerima semua keputusan yang telah diambil secara musyawarah. Kekurangan yang dimiliki ialah pihak yang tidak menerima keputusan musyawarah harus mengikuti pendapat terbanyak yang telah di ajukan dan dengan cara musyawarah tidak ada kepastian hukum dalam hukum waris poligami dalam masyarakat adat Minangkabau. Karena hukum waris yang bersifat flexibel banyak hukum-hukum baru yang dibuat.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Poligami yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Agam dilakukan hanya secara agama. Pelaksanaan pembagian hak waris dalam perkawinan poligami tidak sesuai dengan aturan agama. Pembagian dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Istri pertama mendapatkan lebih besar dari pada istri kedua karena pada pembagian waris kedudukan anak perempuan lebih di prioritaskan. Adanya niat untuk menjadikan harta pusako rendah menjadi harta pusako tinggi.
2. Hambatan dalam pembagian hak waris dalam perkawinan poligami dalam masyarakat adat Minangkabau adalah adanya pihak yang lebih mendominasi dalam pembagian waris, kemenakan termasuk kedalam ahli waris

dalam perkawinan poligami, tidak adanya kepastian hukum untuk pembagian waris dalam perkawinan poligami.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditemukan saran:

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian waris harta pencaharian atau harta pusako rendah agar dapat melaksanakan pembagian menurut hukum kewarisan Islam, karena pembagian waris menurut hukum Islam telah menjadi aturan hukum di masyarakat adat Minangkabau untuk pembagian harta pusako rendah.
2. Agar tidak menimbulkan perselisihan pewaris agar memberikan hibah wasiat kemenakan agar tidak bersengketa dengan anak-anak dan isteri-isteri dari perkawinan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aedy, Hasan, 2007, *Poligami Syaria'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Alfabeta, Jakarta
- Ahmad, Basyir Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Amir Syarifudin, 2000, *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Faqih, Khozin Abu, 2006, *Poligami Solusi atau Masalah?*, Mumtaz, Jakarta
- Hadi Kusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta
- Kusumaatmaja, Mochtar, 2010, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah, Ala Dhau, Al-Kitab wa Sunnah. Terj. A.M. Basamalah, Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.:
- Nasution, Bahder Johan, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Jakarta

Navis, AA, 1980, *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan INS, Kayu Tanam

Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Trans Media Pustaka, Jakarta

B. Jurnal

- Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2 Februari 2012, hlm. 167.
- Arief Budiman, "Analisis Yuridis Terhadap Poligami Yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Tahun 2015, hlm. 17.
- Abdul Manan, "Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama", *Mimbar Hukum*, Universitas Sumatera Utara, No 33, Vol. VIII, Tahun 1997, hlm. 99.
- Casey E. Faucon, Marriage Outlaw: Regulating Polygamy In America, *Duke Journal of Gender Law & Policy* Fall, 2014, *Jurnal West Law*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: 2009,
- Jack B. Harrison, ON MARRIAGE AND, *Ohio Northern University Law Review*, Sylvester OKPOKO, Plaintiff, 2010 WL 1046899 (D.R.I.), Condition Trial Pleading, westlaw
- Khoirul Hidayah, "Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)", *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 8 (1) Mei 2008 Universitas Hang Tuah Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat di akses, tanggal 8 April 2017
- <http://deutromalayan.blogspot.com/2012/10/suku-minangkabau.html?m=1> di akses, tanggal 20 April 2017.